



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Abu Bakar Alias Rahmat Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Amal Bhakti, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang,
Kota Pare-pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi A. Syaiful P. Parawansah, S.H., dan Haryono Syamsul, S.H.I., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu Runcing Lr. 4, No. 1,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 155/S.K/VII/2024/PN Sdr tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ABU BAKAR Alias RAHMAT Bin ABU BAKAR bersama dengan saksi ANDIS Alias DANDI Bin UDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHMAT ABU BAKAR Alias RAHMAT Bin ABU BAKAR selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7889 gram dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A03 warna Hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A03 S dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa,
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum,
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut,
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 131 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAT ABU BAKAR Bin ABU BAKAR, bersama-sama dengan Saksi ANDIS ALIAS DANDI BIN UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat Jalan Poros Pare-pare sidrap kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 17.30 wita, terdakwa dihubungi oleh seorang yang bernama EPONK yang merupakan keluarga dari saksi ANDIS untus mengantarkan saksi ANDIS menuju daerah Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu terdakwa mengatakan kepada EPONK jika terdakwa tidak mempunyai kendaraan namun akan mengusahakan untuk mencari motor dulu. Selanjutnya pada pukul 17.50 wita, terdakwa kembali menghubungi EPONK untuk menginformasikan jika terdakwa sudah mendapat motor sembari menanyakan "sama siapa ki (maksudnya saksi ANDIS) mau pergi" lalu dijawab oleh EPONK "nasuruh jaki ikut", sehingga saat itu juga terdakwa langsung berangkat untuk menjemput saksi ANDIS di depan masjid yang berlokasi di Jl. Amal Bhakti Kota Parepare yang berjalak kurang lebih 50 meter dari rumah terdakwa, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Rappang. Setibanya di Rappang pada sekira pukul 19.30 wita tepatnya di depan salah satu masjid yang berada di Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, saksi ANDIS menelfon seseorang dan membahas tentang Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira beberapa menit yakni sekira pukul 19.50 wita saksi ANDIS kembali menelfon seseorang lalu mengarahkan saksi ANDIS dan terdakwa ke salah satu Lorong yang berada di Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 wita kemudian saksi ANDIS bersama dengan terdakwa bersemu dengan orang yang tersebut lalu memberikan saksi ANDIS 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening yang terdakwa duga adalah narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ANDIS pulang ke kota Parepare. Hal mana alasan terdakwa mau menemani saksi ANDIS untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut adalah karena terdakwa berharap imbalan untuk mengkonsumsi sabu.
- Bahwa didalam perjalanan Saksi ANDIS kemudian dihubungi oleh JUSMIANA (DPO) dengan mengatakan "ambil mi sedikit itu shabu untuk kau pake" sehingga saat itu Saksi ANDIS Bersama dengan terdakwa menepi di jalan poros sidrap untuk membagi paket tersebut menjadi dua bagian sambil memperlihatkan kepada terdakwa, lalu Saksi ANDIS mengatakan kepada terdakwa "banyak mi ini kita ambil untuk di konsumsi bersama" lalu terdakwa mengatakan : "kita ji kalau banyak kita lihat ya banyak mi" kemudian Saksi ANDIS melanjutkan perjalanan menuju kota pare – pare, kemudian Saksi ANDIS kembali dihubungi oleh JUSMIANA (DPO) untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paket tersebut kepada seorang lelaki yang berada di Taman rekreasi Datae yang berada di jalan poros Pare – pare kecamatan watang pulu Kabupaten Sidrap. Sementara itu, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 wita Saksi HERYANTO YUSUF dari personil unit 2 subdit 1 Diresnarkoba Polda Sulawesi selatan mendapat informasi dari masyarakat akan ada peredaran narkotika jenis shabu di kecamatan watang pulu kabupaten Sidrap.

- Bahwa selanjutnya Saksi HERYANTO YUSUF Bersama – sama dengan saksi ACHMAD ANSARI HAIRIL Bersama TimKanit 2 yang dipimpin langsung Subdit 1 AKP MAULUD, pada saat melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan Pemantauan dan pengamatan terhadap tempat yang dimaksud kemudian Saksi Heryanto mencurigai Saksi ANDIS dan terdakwa dan pada saat dilakukan pendekatan kepada Saksi ANDIS Bersama dengan terdakwa, kemudian Saksi ANDIS langsung membuang 2 paket Sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu akan tetapi berhasil ditemukan kemudian Saksi HERYANTO Bersama tim juga melakukan penggeledahan kepada Saksi ANDIS dan terdakwa dengan menyita barang bukti 1 (Satu) Unit HP merk Samsung A03 warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A03 S yang kemudian Saksi ANDIS Saksi HERYANTO YUSUF Bersama – sama dengan saksi ACHMAD ANSARI HAIRIL Bersama TimKanit 2 yang dipimpin langsung Subdit 1 AKP MAULUD membawa Saksi ANDIS dengan terdakwa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis kemerdekaan untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada hari senin pada tanggal 15 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu Netto awal 0,7889 gram dan berat akhir 0,7377 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 0234/NNF//2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP SURYA PRANOWO, SSi, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7889 gram diberi nomor barang bukti 0535/2024/NNF
- 1 (satu) botol urine milik saksi RAHMAT ABU BAKAR ALIAS RAHMAT BIN ABU BAKAR diberi nomor barang bukti 0537/2024/NNF

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesemuanya barang bukti diatas adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANDIS ALIAS DANDI BIN UDIN, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau Intansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan

Perbuatan terdakwa RAHMAT ABU BAKAR Alias RAHMAT Bin ABU BAKAR bersama dengan saksi ANDIS ALIAS DANDI BIN UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAT ABU BAKAR Bin ABU BAKAR, bersama-sama dengan Saksi ANDIS ALIAS DANDI BIN UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat Jalan Poros Pare-pare sidrap kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 17.30 wita, terdakwa dihubungi oleh seorang yang bernama EPONK yang merupakan keluarga dari saksi ANDIS untus mengantar saksi ANDIS menuju daerah Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu terdakwa mengatakan kepada EPONK jika terdakwa tidak mempunyai kendaraan namun akan mengusahakan untuk mencari motor dulu. Selanjutnya pada pukul 17.50 wita, terdakwa kembali menghubungi EPONK untuk menginformasikan jika terdakwa sudah mendapat motor sembari menanyakan "sama siapa ki (maksudnya saksi ANDIS) mau pergi" lalu dijawab oleh EPONK "nasuruh jaki ikut", sehingga saat itu juga terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat untuk menjemput saksi ANDIS didepan masjid yang berlokasi di Jl. Amal Bhakti Kota Parepare yang berjalak kurang lebih 50 meter dari rumah terdakwa, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Rappang. Setibanya di Rappang pada sekira pukul 19.30 wita tepatnya di depan salah satu masjid yang berada di Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, saksi ANDIS menelfon seseorang dan membahas tentang Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira beberapa menit yakni sekira pukul 19.50 wita saksi ANDIS kembali menelfon seseorang lalu mengarahkan saksi ANDIS dan terdakwa ke salah satu Lorong yang berada di Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 wita kemudian saksi ANDIS bersama dengan terdakwa bersempu dengan orang yang tersebut lalu memberikan saksi ANDIS 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening yang terdakwa duga adalah narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ANDIS pulang ke kota Parepare. Hal mana alasan terdakwa mau menemani saksi ANDIS untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut adalah karena terdakwa berharap imbalan untuk mengkonsumsi sabu.

- Bahwa didalam perjalanan Saksi ANDIS kemudian dihubungi oleh JUSMIANA (DPO) dengan mengatakan "ambil mi sedikit itu shabu untuk kau pake" sehingga saat itu Saksi ANDIS Bersama dengan terdakwa menepi di jalan poros sidrap untuk membagi paket tersebut menjadi dua bagian sambil memperlihatkan kepada terdakwa, lalu Saksi ANDIS mengatakan kepada terdakwa "banyak mi ini kita ambil untuk di konsumsi bersama" lalu terdakwa mengatakan : "kita ji kalau banyak kita lihat ya banyak mi" kemudian Saksi ANDIS melanjutkan perjalanan menuju kota pare – pare, kemudian Saksi ANDIS kembali dihubungi oleh JUSMIANA (DPO) untuk menyerahkan paket tersebut kepada seorang lelaki yang berada di Taman rekreasi Datae yang berada di jalan poros Pare – pare kecamatan watang pulu Kabupaten Sidrap. Sementara itu, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 wita Saksi HERYANTO YUSUF dari personil unit 2 subdit 1 Diresnarkoba Polda Sulawesi selatan mendapat informasi dari masyarakat akan ada peredaran narkotika jenis shabu di kecamatan watang pulu kabupaten Sidrap.

- Bahwa selanjutnya Saksi HERYANTO YUSUF Bersama – sama dengan saksi ACHMAD ANSARI HAIRIL Bersama TimKanit 2 yang dipimpin langsung Subdit 1 AKP MAULUD, pada saat melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan Pemantauan dan pengamatan terhadap tempat yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kemudian Saksi Heryanto mencurigai Saksi ANDIS dan terdakwa dan pada saat dilakukan pendekatan kepada Saksi ANDIS Bersama dengan terdakwa, kemudian Saksi ANDIS langsung membuang 2 paket Sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu akan tetapi berhasil ditemukan kemudian Saksi HERYANTO Bersama tim juga melakukan penggeledahan kepada Saksi ANDIS dan terdakwa dengan menyita barang bukti 1 (Satu) Unit HP merk Samsung A03 warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A03 S yang kemudian Saksi ANDIS Saksi HERYANTO YUSUF Bersama – sama dengan saksi ACHMAD ANSARI HAIRIL Bersama Tim Kanit 2 yang dipimpin langsung Subdit 1 AKP MAULUD membawa Saksi ANDIS dengan terdakwa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis kemerdekaan untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada hari senin pada tanggal 15 Januari 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu Netto awal 0,7889 gram dan berat akhir 0,7377 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 0234/NNF/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP SURYA PRANOWO, SSI, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7889 gram diberi nomor barang bukti 0535/2024/NNF
 - 1 (satu) botol urine milik saksi RAHMAT ABU BAKAR ALIAS RAHMAT BIN ABU BAKAR diberi nomor barang bukti 0537/2024/NNF
- Kesemuanya barang bukti diatas adalah Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa bersama dengan saksi ANDIS ALIAS DANDI BIN UDIN, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau Intansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Perbuatan terdakwa RAHMAT ABU BAKAR Alias RAHMAT Bin ABU BAKAR bersama dengan saksi ANDIS ALIAS DANDI BIN UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heryanto Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Parepare-Sidrap, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang kami terima pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu di jalan poros Parepare-Sidrap di depan permandian Datae, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemantauan, lalu pada pukul 20.30 Wita, Saksi dan Tim melihat Terdakwa bersama Saksi ANDIS Alias DANDI, kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI pada saat itu baru tiba di TKP kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung A03 warna Hitam milik Saksi ANDIS Alias DANDI dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung A03 S milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut berada di atas aspal karena telah dijatuhkan oleh Saksi ANDIS Alias DANDI, kemudian dipungut oleh Saksi ANDIS Alias DANDI sendiri;



- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi ANDIS Alias DANDI diketahui kalau Saksi ANDIS Alias DANDI memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama PIRMAN yang bertempat tinggal di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panja Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengembangan kepada lelaki PIRMAN dengan mendatangi rumah lelaki PIRMAN di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panja Rijang, Kabupaten Sidrap, namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ANDIS Alias DANDI bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kemudian dibagi dua oleh Saksi ANDIS Alias DANDI sehingga menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDIS Alias DANDI, narkoba jenis sabu tersebut ada yang pesan atau disuruh seseorang perempuan bernama JUSMIANA dan telah dilakukan pengembangan terhadap perempuan JUSMIANA, namun tidak ditemukan karena informasinya Saksi ANDIS Alias DANDI akan melakukan transaksi dengan perempuan JUSMIANA namun perempuan JUSMIANA tidak datang karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI sedang menunggu perempuan JUSMIANA;
- Bahwa barang bukti handphone milik Saksi ANDIS Alias DANDI digunakan oleh Saksi ANDIS Alias DANDI berkomunikasi dengan JUSMIANA dan lelaki PIRMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI bertemu karena pada saat Saksi temukan Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI sedang berboncengan dimana lelaki Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi ANDIS Alias DANDI dibonceng;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI berboncengan adalah motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut untuk perempuan JUSMIANA, namun Saksi ANDIS Alias DANDI sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu untuk perempuan JUSMIANA sedangkan Terdakwa baru pertama kali;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dia hanya ikut karena dipanggil oleh Terdakwa untuk menemani;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa nanti sampai di daerah Rappang baru dia mengetahui kalau mau pergi mengambil narkoba jenis sabu, namun setelah mengetahui bahwa tujuannya untuk pergi mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu Terdakwa tetap ikut ke TKP;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi peroleh menyebutkan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut dan sering dilakukan transaksi di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Perempuan JUSMIANA, Saksi ANDIS Alias DANDI dijanji akan dipakai bersama;
- Bahwa Saksi ANDIS Alias DANDI yang membeli barang narkoba jenis sabu tersebut kepada lelaki PIRMAN;
- Bahwa awalnya Saksi ANDIS Alias DANDI menerima pesanan dari Perempuan JUSMIANA namun Saksi ANDIS Alias DANDI tidak punya kendaraan, kemudian Saksi ANDIS Alias DANDI minta tolong kepada temannya untuk meminjam motor, namun Saksi tidak tahu bagaimana komunikasi Saksi ANDIS Alias DANDI dengan Terdakwa, sehingga Saksi ANDIS Alias DANDI dan Terdakwa bisa bersama-sama ke Rappang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi ANDIS Alias DANDI membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa Saksi ANDIS Alias DANDI adalah orang Parepare sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa jarak Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI mengambil sabu dari lelaki PIRMAN dan tempat Terdakwa Saksi ANDIS Alias DANDI ditangkap sangat jauh;
- Bahwa Saksi ANDIS Alias DANDI kenal dengan perempuan JUSMIANA, sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Perempuan JUSMIANA;
- Bahwa bukan Perempuan JUSMIANA yang menentukan tempat membeli narkoba jenis sabu pada lelaki PIRMAN, namun Perempuan JUSMIANA hanya memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi ANDIS Alias DANDI lalu Saksi ANDIS Alias DANDI yang pergi membeli sabu kepada lelaki PIRMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguasai atau memegang barang berupa narkoba jenis sabu tersebut, karena yang selalu menguasai sabu tersebut adalah Saksi ANDIS Alias DANDI;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Achmad Ansari Hairil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Parepare-Sidrap, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang kami terima pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di jalan poros Parepare-Sidrap di depan permandian Datae, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemantauan, lalu pada pukul 20.30 Wita, Saksi dan Tim melihat Terdakwa bersama Saksi ANDIS Alias DANDI, kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI pada saat itu baru tiba di TKP kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung A03 warna Hitam milik Saksi ANDIS Alias DANDI dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung A03 S milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut berada di atas aspal karena telah dijatuhkan oleh Saksi ANDIS Alias DANDI, kemudian dipungut oleh Saksi ANDIS Alias DANDI sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi ANDIS Alias DANDI diketahui kalau Saksi ANDIS Alias DANDI memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama PIRMAN yang bertempat tinggal di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panja Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengembangan kepada lelaki PIRMAN dengan mendatangi rumah lelaki PIRMAN di Kelurahan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccorawalie, Kecamatan Panja Rijang, Kabupaten Sidrap, namun tidak ditemukan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi ANDIS Alias DANDI bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kemudian dibagi dua oleh Saksi ANDIS Alias DANDI sehingga menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDIS Alias DANDI, narkoba jenis sabu tersebut ada yang pesan atau disuruh seseorang perempuan bernama JUSMIANA dan telah dilakukan pengembangan terhadap perempuan JUSMIANA, namun tidak ditemukan karena informasinya Saksi ANDIS Alias DANDI akan melakukan transaksi dengan perempuan JUSMIANA namun perempuan JUSMIANA tidak datang karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI sedang menunggu perempuan JUSMIANA;
- Bahwa barang bukti handphone milik Saksi ANDIS Alias DANDI digunakan oleh Saksi ANDIS Alias DANDI berkomunikasi dengan JUSMIANA dan lelaki PIRMAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI bertemu karena pada saat Saksi temukan Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI sedang berboncengan dimana lelaki Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi ANDIS Alias DANDI dibonceng;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI berboncengan adalah motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut untuk perempuan JUSMIANA, namun Saksi ANDIS Alias DANDI sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu untuk perempuan JUSMIANA sedangkan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dia hanya ikut karena dipanggil oleh Terdakwa untuk menemani;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa nanti sampai di daerah Rappang baru dia mengetahui kalau mau pergi mengambil narkoba jenis sabu, namun setelah mengetahui bahwa tujuannya untuk pergi mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu Terdakwa tetap ikut ke TKP;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI pada saat ditangkap sedang menunggu;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi peroleh menyebutkan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut dan sering dilakukan transaksi di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Perempuan JUSMIANA, Saksi ANDIS Alias DANDI dijanji akan dipakai bersama;
- Bahwa Saksi ANDIS Alias DANDI yang membeli barang narkoba jenis sabu tersebut kepada lelaki PIRMAN;
- Bahwa awalnya Saksi ANDIS Alias DANDI menerima pesanan dari Perempuan JUSMIANA namun Saksi ANDIS Alias DANDI tidak punya kendaraan, kemudian Saksi ANDIS Alias DANDI minta tolong kepada temannya untuk meminjam motor, namun Saksi tidak tahu bagaimana komunikasi Saksi ANDIS Alias DANDI dengan Terdakwa, sehingga Saksi ANDIS Alias DANDI dan Terdakwa bisa bersama-sama ke Rappang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi ANDIS Alias DANDI membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa Saksi ANDIS Alias DANDI adalah orang Parepare sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa jarak Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI mengambil sabu dari lelaki PIRMAN dan tempat Terdakwa Saksi ANDIS Alias DANDI ditangkap sangat jauh;
- Bahwa Saksi ANDIS Alias DANDI kenal dengan perempuan JUSMIANA, sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Perempuan JUSMIANA;
- Bahwa bukan Perempuan JUSMIANA yang menentukan tempat membeli narkoba jenis sabu pada lelaki PIRMAN, namun Perempuan JUSMIANA hanya memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi ANDIS Alias DANDI lalu Saksi ANDIS Alias DANDI yang pergi membeli sabu kepada lelaki PIRMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguasai atau memegang barang berupa narkoba jenis sabu tersebut, karena yang selalu menguasai sabu tersebut adalah Saksi ANDIS Alias DANDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Andis Alias Dandi Bin Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh membeli narkoba jenis sabu oleh Perempuan JUSMIANA, namun yang pertama tidak jadi karena tidak ada motor;
- Bahwa awalnya Saksi berada di Kota Parepare, kemudian Perempuan JUSMIANA menelpon Terdakwa, dan meminta Saksi ke Rappang untuk membelikan narkoba jenis sabu, lalu Saksi meminta tolong kepada Perempuan EPONK untuk dicarikan motor, kemudian datanglah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bersama dengan Terdakwa membeli atau mengantar narkoba jenis sabu karena Saksi baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum pergi bersama-sama ke Kabupaten Sidrap membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa komunikasi Saksi dengan Terdakwa sebelum beragkat yaitu setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya bahwa: "mau kemana" kemudian Saksi jawab bahwa: "mau ke Sidrap lalu Saksi dan Terdakwa langsung berangkat, nanti setelah sampai di depan Masjid di Kabupaten Sidrap baru Saksi tahu mau kemana setelah disampaikan oleh lelaki PIRMAN;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Perempuan JUSMIANA, Saksi kemudian memesan narkoba jenis sabu pada lelaki PIRMAN;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memesan narkoba jenis sabu pada lelaki PIRMAN;
- Bahwa setelah pulang dari Rappang, Saksi yang membawa motor ke tempat Saksi janji bertemu dengan Perempuan JUSMIANA;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi dengan lelaki PIRMAN Saksi RAHMAT ABU BAKAR, yaitu pada saat Saksi berada di depan Masjid kemudian Perempuan JUSMIANA menelpon Saksi menanyakan apakah Saksi sudah sampai, lalu Perempuan JUSMIANA meminta nomor Dana dari lelaki PIRMAN kemudian Perempuan JUSMIANA melakukan transfer ke nomor DANA lelaki PIRMAN;
- Bahwa Terdakwa ada pada saat Saksi menelpon lelaki PIRMAN, namun agak jauh;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil narkoba jenis sabu dari lelaki PIRMAN, nanti Saksi dan Terdakwa bertemu dengan lelaki PIRMAN baru Terdakwa tahu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



- Bahwa benar barang bukti handphone yang diperlihatkan di persidangan yang Saksi gunakan untuk mengirimmkan nomor Dana dari lelaki PIRMAN kepada Perempuan JUSMIANA;
- Bahwa setelah Saksi singgah di depan Masjid di daerah Sidrap kemudian Saksi berkomunikasi dengan Perempuan JUSMIANA, selanjutnya, lelaki PIRMAN menelpon Terdakwa dan mengarahkan Saksi untuk bertemu di Lorong dekat Lapangan Rappang, Kabupaten Sidrap, selanjutnya lelaki PIRMAN menyerahkan kepada Saksi pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi bagi menjadi 2 (dua) sachet pada saat di jalan waktu pulang masih di daerah Rappang, Saksi singgah di jalan dan pada saat itu Perempuan JUSMIANA menelpon, kemudian Saksi dan Perempuan JUSMIANA janji bertemu di daerah Datae Jalan Poros Parepare-Sidrap;
- Bahwa pada saat jalan pulang dari Rappang, Perempuan JUSMIANA menelpon Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa: "ambil sedikit untuk kau pakai";
- Bahwa benar tujuan Saksi membagi 2 (dua) narkoba jenis sabu yang Saksi peroleh dari lelaki PIRMAN untuk Saksi dan Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa Saksi memakai narkoba jenis sabu secara aktif biasa 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Perempuan EPONK karena banyak teman Terdakwa di tempat tinggal EPONK;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ANDIS Alias DANDI melalui teman baik Terdakwa yaitu Perempuan EPONK yang merupakan keluarga Saksi ANDIS Alias DANDI, awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa sedang baring-bering di rumah,



kemudian Terdakwa dihubungi oleh Perempuan EPONK melalui Whatsapp meminta tolong untuk mengantar suami dari tantenya yaitu Bapak Arya (Saksi ANDIS Alias DANDI), tetapi tidak menyebutkan mau diantar kemana, hanya minta ditemani;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Perempuan EPONK untuk mengantar Saksi ANDIS Alias DANDI karena kalau Terdakwa juga meminta tolong kepada Perempuan EPONK dia langsung mau;
- Bahwa Saksi ANDIS Alias DANDI akan diantar ke Sidrap menurut penyampaian Perempuan EPONK;
- Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Perempuan EPONK, kemudian Terdakwa disampaikan oleh Perempuan EPONK kalau Bapak Arya (Saksi ANDIS Alias DANDI) sudah menunggu di depan Masjid Al Munawir, Jalan Amal Bhakti, Kota Parepare;
- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan adalah motor milik adik Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDIS Alias DANDI sampai di Watang Salo, Terdakwa tidak pernah bicara dengan Saksi ANDIS Alias DANDI, dan tidak ada komunikasi sebelumnya, pada saat mau naik motor, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan istri Saksi ANDIS Alias DANDI;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai motor tersebut ke Kabupaten Sidrap;
- Bahwa di tengah jalan ke Kabupaten Sidrap, Saksi ANDIS Alias DANDI tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada Terdakwa, Terdakwa hanya bertanya bahwa "diantar kemana" kemudian Saksi ANDIS Alias DANDI menjawab bahwa "di depan-depan lagi";
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa dan Saksi ANDIS Alias DANDI sempat berhenti di depan Masjid di Kabupaten Sidrap kemudian Saksi sempat mendengar Saksi ANDIS Alias DANDI menelpon seseorang namun Terdakwa tidak tahu isi pembicaraannya, nanti setelah Saksi ANDIS Alias DANDI bertemu dengan seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dan memberikan Saksi ANDIS Alias DANDI 1 (satu) sachet klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, baru Terdakwa tahu kalau tujuan Saksi ANDIS Alias DANDI untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan narkoba jenis sabu tersebut untuk seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu kalau tujuan Saksi ANDIS Alias DANDI terkait narkoba jenis sabu, Terdakwa tetap mau mengantar Saksi ANDIS Alias DANDI karena Terdakwa tidak enak langsung meninggalkan Saksi ANDIS Alias DANDI;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian poin 19 (sembilan belas) bahwa: "Adapun upah yang akan saya peroleh dari menemani Lk. ANDIS Alias DANDI Bin UDIN menerima yang diduga Narkoba jenis shabu dari seorang lelaki yang tidak saya ketahui identitasnya sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu untuk saya konsumsi bersama dengan Saksi ANDIS Alias DANDI adalah hanya harapan Terdakwa saja kalau narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi ANDIS Alias DANDI yang akan dibagi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet adalah Saksi ANDIS Alias DANDI sendiri karena Terdakwa lihat sendiri, namun Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membagi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang menunggu seseorang bersama dengan Saksi ANDIS Alias DANDI pada saat Terdakwa ditangkap namun Terdakwa tidak tahu menunggu siapa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pintu gerbang Permandian Datae, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibagi oleh T Saksi ANDIS Alias DANDI pada saat pulang dari Rappang dan singgah di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi ANDIS Alias DANDI yang terus memegang narkoba jenis sabu tersebut setelah kembali dari Rappang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama Perempuan EPONK;
- Bahwa harapan Terdakwa muncul bahwa akan mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi ANDIS Alias DANDI pada saat melihat narkoba jenis sabu tersebut dibagi atau dipindahkan oleh Saksi ANDIS Alias DANDI ke sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi ANDIS Alias DANDI mau kemana dan untuk apa pada saat akan mengantarkan Terdakwa ke Sidrap karena pada saat itu istri Saksi ANDIS Alias DANDI yang langsung memotong pembicaraan pada saat Terdakwa tanyakan kepada Saksi ANDIS Alias DANDI;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang Terdakwa bicarakan dengan Saksi ANDIS Alias DANDI pada saat di atas motor dalam perjalanan ke Sidrap;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi ANDIS Alias DANDI adalah orang Pangkajene;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi ANDIS Alias DANDI berada di Kota Parepare pada saat Saksi jemput;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ANDIS Alias DANDI 2 (dua) hari sebelum kejadian di rumah Perempuan EPONK, karena pada saat Terdakwa bermain game di rumah Perempuan EPONK, kemudian Saksi ANDIS Alias DANDI datang pada saat itu;
- Bahwa Perempuan EPONK menyampaikan kepada Terdakwa kalau yang mau diantar adalah Terdakwa karena pada saat itu Perempuan EPONK menyampaikan kepada Saksi bahwa: "minta tolong antar dulu Bapaknya ARYA yang kemarin";

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,7889 gram dan berat akhir 0,7377 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A03 warna Hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A03S warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heryanto Yusuf dan Saksi Achmad Ansari Hairil beserta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andis pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Parepare-Sidrap, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap tepatnya di depan pemandian Datae;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di depan pemandian Datae;
- Bahwa Saksi Andis yang telah mendapatkan pesanan dari Jusmiana (DPO), kemudian bertemu dengan Terdakwa di dekat rumah Terdakwa tepatnya di depan Masjid, Jalan Amal Bhakti, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Lautang Salo, Kelurahan Maccorawalie,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Panja Rijang, Kabupaten Sidrap yakni tempat tinggal Pirman (DPO);

- Bahwa Saksi Andis memperoleh barang bukti berupa kristal bening dari Pirman (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa sebelum menuju ke pemandian Datae tempat janji Saksi Andis dengan Jusmiana, Saksi Andis terlebih dahulu membagi kristal bening tersebut menjadi 2 (dua) sachet dengan tujuan salah satu sachetnya merupakan bagian milik Saksi Andis;
- Bahwa Saksi penangkap dan Tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi kemudian melihat Terdakwa bersama Saksi Andis mengendarai sepeda motor berhenti di depan pemandian Datae, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andis dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip kristal bening di atas aspal di sekitar Saksi Andis, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung A03 warna Hitam milik Saksi Andis dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung A03 S milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0234/NNF/I/2024, tanggal 22 Januari 2024, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7889 gram, serta urine Terdakwa dan Saksi Andis, seluruhnya Positif kandungan metamfetamina;
- Bahwa barang bukti handphone milik Saksi Andis digunakan oleh Saksi Andis berkomunikasi dengan Jusmiana dan Pirman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah benar bernama Rahmat Abu Bakar Alias Rahmat Bin Abu Bakar yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, “unsur tanpa hak atau melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan pula, bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pula, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, diketahui bahwa Saksi Heryanto Yusuf dan Saksi Achmad Ansari Hairil beserta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andis pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Parepare-Sidrap, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap tepatnya di depan pemandian Datae;

Menimbang bahwa berawal dari Saksi Andis yang telah mendapatkan pesanan dari Jusmiana (DPO), kemudian bertemu dengan Terdakwa di dekat rumah Terdakwa tepatnya di depan Masjid, Jalan Amal Bhakti, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Lautang Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panja Rijang, Kabupaten Sidrap yakni tempat tinggal Pirman (DPO). Selanjutnya Saksi Andis memperoleh barang bukti berupa kristal bening dari Pirman (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet kurang lebih 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa sebelum menuju ke pemandian Datae tempat janji Saksi Andis dengan Jusmiana, Saksi Andis terlebih dahulu membagi kristal bening tersebut menjadi 2 (dua) sachet dengan tujuan salah satu sachetnya merupakan bagian milik Saksi Andis;

Menimbang bahwa Saksi penangkap dan Tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi kemudian melihat Terdakwa bersama Saksi Andis mengendarai sepeda motor berhenti di depan pemandian Datae, kemudian dilakukan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andis dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip kristal bening di atas aspal di sekitar Saksi Andis, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung A03 warna Hitam milik Saksi Andis dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung A03 S milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI/Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0234/NNF/II/2024, tanggal 22 Januari 2024, barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7889 gram, serta urine Terdakwa dan Saksi Andis mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang penggunaannya, penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primair menyusun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal mana mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang disebutkan secara limitatif dalam pasal tersebut termasuk salah satunya yakni Pasal 114. Bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menilai pasal 132 ayat (1) tersebut patut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa niat adalah sikap batin Terdakwa yang tidak bisa terlihat secara langsung melalui penglihatan mata namun dapat dilihat apabila diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Saksi Andis bersedia dan menyanggupi pesanan dari Jusmiana (DPO) untuk mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan sepeda motor dari dekat rumah Terdakwa di Jalan Amal Bhakti, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare menuju ke tempat tinggal Pirman (DPO) di daerah Lautang Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panja Rijang, Kabupaten Sidrap yang berjarak \pm 28km. Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Andis berboncengan kembali menuju pemandian Datae yang berjarak \pm 14km dari tempat pembelian narkotika jenis sabu tersebut untuk bertemu Jusmiana (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk kesepakatan dengan Saksi Andis dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair serta memohon memberikan Putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan Terdakwa dan Saksi Andis tidak saling mengenal sehingga tidak saling bersekongkol dan tidak adanya *mens rea* dari Terdakwa;



Menimbang bahwa niat atau sikap batin tidak dapat dilihat secara langsung namun dapat tergambar dari perbuatan. *Mens rea* atau sikap batin jahat merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Meskipun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa baru mengetahui Saksi Andis mengambil sabu-sabu setelah Saksi Andis menerima sabu-sabu tersebut dari Pirman (DPO) setelah melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor sejauh 28 Km, namun Terdakwa tetap melanjutkan menemani Saksi Andis mengantar sabu-sabu ke pemandian Datae. Hal mana diketahui bahwa jarak dari tempat pengambilan sabu-sabu ke pemandian Datae kurang lebih 14 Km. Kondisi pada saat Terdakwa mengetahui perihal sabu-sabu tepatnya saat bersama Saksi Andis menemui Pirman (DPO) di daerah Rappang Kabupaten Sidrap adalah kondisi dimana Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya untuk tidak melanjutkan pengantaran sabu dengan Saksi Andis. Namun Terdakwa justru melanjutkan pengantaran sabu-sabu dan dengan sadar mengharap adanya bagian untuk dikonsumsi ketika melihat Saksi Andis membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) sachet. Selanjutnya Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang terhadap barang bukti berupa sabu-sabu tersebut. Kemudian tidak pula terdapat daya paksa dari Saksi Andis kepada Terdakwa yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa menolak permintaan Saksi Andis mengantar sabu-sabu, sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa “setelah tahu kalau tujuan Saksi Andis terkait narkoba jenis sabu, Terdakwa tetap mau mengantar Saksi Andis karena Terdakwa tidak enak langsung meninggalkan Saksi Andis”;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru dalam menilai *mens rea* Terdakwa dalam perkara aquo dengan hanya melihat pada proses awal pertemuan Terdakwa dengan Saksi Andis, halmana peristiwa pertemuan tersebut pun tidak dibuktikan dipersidangan. Sekalipun sebenarnya yang terjadi bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya sabu-sabu saat bertemu Pirman (DPO), sebagaimana pernyataan dari “Bang Napi” salah satu pembawa acara di stasiun televisi bahwa “kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan”. Oleh karena Terdakwa tetap mengantar Saksi Andis sampai di pemandian Datae, adanya

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan mendapatkan narkotika sabu-sabu saat Saksi Andis membagi ke dalam 2 (dua) sachet, Majelis Hakim menilai rangkaian peristiwa yang melibatkan Terdakwa tersebut, telah cukup membuktikan adanya *mens rea* dari Terdakwa dalam perbuatannya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan materi pembelaan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,7889 gram dan berat akhir 0,7377 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A03 warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A03S warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmat Abu Bakar Alias Rahmat Bin Abu Bakar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,7889 gram dan berat akhir 0,7377 gram;

Dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A03 warna Hitam;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung A03S warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Naurah Tanjung Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)